

KONSTRUKSI HUKUM POLIGAMI DALAM PEMIKIRAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD: TELAAH NORMATIF-KONTEKSTUAL

Izzul Mutho`

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Email: muthotate86@gmail.com

Abstract

This article discusses the thoughts of K.H. Husein Muhammad on polygamy in Islam, focusing on the legal construction and argumentative foundations behind his critical stance toward the practice. In contrast to the majority of classical scholars who permit polygamy broadly, K.H. Husein views justice as an absolute requirement that is extremely difficult to fulfill in practice. This study aims to analyze the legal construction and fundamental reasoning of K.H. Husein Muhammad regarding polygamy in Islam. It employs a normative-contextual approach using library research and direct interviews as methods of data collection, with descriptive-qualitative analysis. The findings indicate that K.H. Husein Muhammad considers polygamy not as a normative teaching recommended in Islam, but rather as a rukhsah (legal concession) for certain situations. In the context of modern society, he argues that polygamy tends to result in injustice—especially toward women—and contradicts the principles of maqāṣid al-sharī‘ah and the legal maxim sad al-dharī‘ah. Therefore, he concludes that the permissibility of polygamy may shift to being discouraged (makrūh) or even prohibited (harām) if it fails to uphold substantive justice. His thought reflects a form of progressive ijtihād that prioritizes contextual interpretation of religious texts and advocates for reform in Islamic family law that promotes social justice and gender equality.

Keywords: Polygamy; K.H. Husein Muhammad; justice; maqāṣid al-sharī‘ah; Islamic law.

Abstrak

Artikel ini membahas pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang poligami dalam Islam, dengan fokus pada konstruksi hukum dan dasar-dasar argumentatif yang mendasari sikap kritisnya terhadap praktik tersebut. Berbeda dari pandangan mayoritas ulama klasik yang membolehkan poligami secara longgar, K.H. Husein menempatkan keadilan sebagai syarat mutlak yang sangat sulit dipenuhi dalam praktik nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum dan dasar pemikiran K.H. Husein Muhammad mengenai poligami dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kontekstual dengan metode studi pustaka dan wawancara langsung sebagai pengumpulan data, serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa K.H. Husein Muhammad memandang poligami bukan sebagai ajaran normatif yang dianjurkan dalam Islam, melainkan sebagai bentuk rukhsah (keringanan) dalam situasi tertentu. Dalam konteks sosial modern, ia menilai bahwa praktik poligami cenderung menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan, dan bertentangan dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dan kaidah sad al-dzarī‘ah. Oleh karena itu, beliau menyimpulkan bahwa kebolehan poligami dapat berubah hukum menjadi makruh bahkan haram jika tidak memenuhi asas keadilan substantif. Pemikirannya menunjukkan bentuk ijtihad progresif yang mengedepankan pembacaan kontekstual terhadap nash dan menekankan perlunya pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih adil secara sosial dan setara gender.

Kata kunci: Poligami; K.H. Husein Muhammad; keadilan; maqāṣid al-syarī‘ah; hukum Islam.

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai poligami dalam Islam merupakan persoalan klasik yang terus diperbincangkan dari masa ke masa. Poligami menjadi salah satu bentuk praktik keluarga yang dilegalkan dalam teks al-Qur'an, tetapi juga dibatasi dengan syarat ketat, yakni keadilan. Hal ini tercantum dalam Q.S. An-Nisā' ayat 3 yang secara jelas menetapkan batasan etis bahwa poligami hanya boleh dilakukan apabila seseorang mampu memperlakukan seluruh istri secara adil. Namun, dalam praktiknya, konsep keadilan yang dimaksud sering kali mengalami distorsi dan penyempitan makna yang tidak selaras dengan nilai-nilai substansial keadilan dalam Islam (Shihab, 1996).

Dalam masyarakat Muslim masa kini, khususnya di Indonesia, poligami tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum, tetapi juga menjadi permasalahan sosial dan moral. Walaupun telah diatur oleh hukum positif melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, praktik poligami seringkali menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan gender serta pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dalam keluarga. Dalam banyak kasus, alasan poligami tidak lagi bertumpu pada kebutuhan sosial atau kemaslahatan umat sebagaimana praktik Nabi Muhammad SAW, melainkan lebih pada kepentingan personal, bahkan nafsu biologis (Komnas Perempuan, 2020).

Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti problematika poligami dari berbagai sudut pandang. Misalnya, karya Musdah Mulia (2007) dalam *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* menekankan bahwa poligami merupakan bentuk ketidakadilan struktural terhadap perempuan yang dilegitimasi melalui interpretasi keagamaan yang patriarkal (Mulia, 2007). Sementara itu, penelitian Rofiah (2020) dalam *Nalar Kritis Muslimah* mendorong reinterpretasi terhadap teks-teks poligami dengan pendekatan keadilan substantif (Rofiah, 2020).

Studi yang dilakukan oleh Nina Agus Hariati (2021) mengkaji regulasi poligami di Indonesia melalui sudut pandang M. Syahrur dan isu gender, dan menemukan bahwa peraturan yang berlaku masih mengandung bias gender serta belum merepresentasikan keadilan yang sesungguhnya (Hariati, 2021). Kajian oleh Indah Salsabilla Putri dkk. (2024) mengidentifikasi ketimpangan gender dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya dalam pasal-pasal yang mengatur poligami, yang dianggap menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan (Putri, Sari & Lestari, 2024).

Studi oleh Riyan Erwin Hidayat dkk. (2023) menyoroti implementasi nilai-nilai keadilan dalam keluarga poligami di Desa Sumbergede, menemukan bahwa keadilan dalam poligami sering kali tidak terpenuhi dalam praktiknya (Hidayat, Relfi, Oktora & Angkasa, 2023). Penelitian oleh M. Rafi'i Akbar (2018) menganalisis putusan hakim tentang izin poligami di Pengadilan Agama Sleman, mengungkapkan bahwa

pertimbangan keadilan gender belum sepenuhnya diterapkan dalam pengambilan keputusan (Akbar, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli Nas (2024) membahas konsep keadilan dalam konteks pernikahan poligami serta kebijakan hukum Islam di Indonesia, dengan penekanan pada pentingnya reformasi hukum untuk mewujudkan keadilan dalam praktik poligami (Nas, 2024). Sementara itu, kajian dari Apriana Asdin (2023) mengulas konsep keadilan dalam poligami dari sudut pandang hukum Islam dan hukum nasional, menyoroti kebutuhan revisi regulasi yang ada guna menghapuskan bias gender (Asdin, 2023). Selain itu, studi oleh Qorir Yunia Sari (2022) mengkaji kampanye poligami yang digagas oleh Coach Hafidin melalui lensa feminisme, dan menemukan bahwa kampanye tersebut justru memperkuat struktur patriarki dan kapitalisme (Sari, 2022).

Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap isu kesetaraan gender dalam hukum Islam, namun umumnya belum secara spesifik mengulas konstruksi pemikiran hukum dari tokoh ulama Indonesia kontemporer secara mendalam.

Fenomena ini mendorong lahirnya pembacaan baru terhadap ayat-ayat poligami dari tokoh-tokoh Muslim progresif. Salah satu tokoh penting yang mengembangkan perspektif kritis terhadap poligami adalah K.H. Husein Muhammad, seorang ulama Indonesia yang dikenal luas sebagai pemikir Islam dan pegiat kesetaraan gender. Berangkat dari keilmuan pesantren dan pendekatan ushul fikih klasik, ia membangun kritik internal terhadap praktik poligami yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan sebagaimana digariskan dalam syariat. Dalam kerangka pemikirannya, hukum Islam tidak hanya dibaca secara literal, tetapi juga harus dikontekstualisasikan sesuai dengan kondisi sosial yang berubah (Muhammad, 2020).

K.H. Husein Muhammad tidak serta-merta menolak legitimasi ayat poligami dalam al-Qur'an, namun ia menekankan pentingnya memahami *asbāb al-nuzūl* dan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai dasar dalam menafsirkan teks. Menurut pandangannya, poligami dalam Al-Qur'an merupakan suatu *rukhsah* (keringanan) yang diberikan dalam kondisi tertentu, bukan sebuah perintah normatif yang harus atau dianjurkan secara umum. Bahkan, apabila pelaksanaan poligami berisiko menimbulkan dampak sosial yang merugikan (*mafsadat*), maka kebolehan dapat berubah menjadi larangan, sesuai dengan prinsip fikih *dar' al-mafāsid muqaddam 'ala jalb al-maṣāliḥ*, yang mengutamakan pencegahan kerusakan dibandingkan pencarian manfaat (Al-Syathibi, n.d.).

Pemikiran K.H. Husein Muhammad ini menempati posisi penting dalam upaya rekonstruksi hukum keluarga Islam yang berkeadilan gender. Di tengah masyarakat

Muslim yang masih kuat dengan budaya patriarkal, pendekatannya menjadi alternatif metodologis dalam memahami ulang teks-teks keagamaan secara progresif dan kontekstual. Dengan menggunakan kerangka maqāṣid al-syarī'ah, ia menempatkan nilai keadilan sebagai prinsip utama dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, poligami tidak boleh hanya diukur dari teks normatif semata, tetapi harus diuji melalui pertimbangan kontekstual, sosial, dan etis (Mulia, 2007).

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konstruksi hukum dan dasar-dasar pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang poligami. Kajian ini tidak hanya akan menelaah pandangan beliau dari aspek teks dan nash, tetapi juga dari metode istinbāt yang digunakan, serta relevansinya dalam konteks keadilan sosial dan relasi gender dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk memberikan sumbangan dalam diskusi mengenai pembaruan hukum Islam yang lebih inklusif, berkeadilan, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mendalami pemikiran K.H. Husein Muhammad terkait hukum poligami dalam Islam. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengakomodasi analisis terhadap data teoritis dan tekstual, serta memungkinkan eksplorasi terhadap konstruksi pemikiran tokoh melalui karya-karya tertulis dan pandangan-pandangan yang terdokumentasi. Pendekatan normatif-kontekstual digunakan untuk menelaah dalil-dalil hukum Islam yang menjadi dasar pemikiran K.H. Husein, sekaligus memahami penafsirannya terhadap teks-teks keagamaan dalam konteks sosial, budaya, dan historis masyarakat Muslim kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer mencakup karya-karya utama K.H. Husein Muhammad, terutama buku berjudul *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, serta hasil wawancara langsung guna memperoleh pemahaman terhadap aspek pemikiran yang tidak tertulis secara eksplisit. Data sekunder diperoleh dari literatur pendukung seperti kitab tafsir, fikih klasik, jurnal ilmiah, serta referensi tentang maqāṣid al-syarī'ah, sad al-dzarī'ah, dan perspektif gender. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan observasi terhadap isi teks, dilengkapi dengan catatan seminar dan ceramah publik. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan hermeneutik kontekstual, melalui tahap reduksi, penyajian tematik, dan penarikan kesimpulan. Kerangka istinbāt hukum digunakan untuk mengidentifikasi metode ijtihad yang digunakan K.H. Husein, baik yang berbasis qiyās, maqāṣid, maupun maslahat, guna

memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap konstruksi hukum poligami dalam pandangan beliau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang Poligami

K.H. Husein Muhammad merupakan salah satu ulama kontemporer Indonesia yang dikenal karena keberaniannya menawarkan pembacaan baru terhadap teks-teks keagamaan dari perspektif keadilan dan kesetaraan. Latar belakang beliau sebagai kiai pesantren, sekaligus penggiat hak-hak perempuan, memberikan warna tersendiri dalam konstruksi pemikiran hukumnya. Dalam melihat isu poligami, K.H. Husein menempatkan teks sebagai rujukan utama, namun tidak membacanya secara literal, melainkan secara kontekstual dan etis. Baginya, pemahaman terhadap teks harus mempertimbangkan maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan syariat) dan konteks sosial yang berkembang (Muhammad, 2020).

Mayoritas ulama dan penafsir al-Qur’an memandang bahwa praktik poligami termasuk dalam kategori sunnah. Pandangan ini umumnya didasarkan pada argumentasi teologis yang merujuk pada ayat kedua dan ketiga dalam Surah An-Nisā’, yang kerap dijadikan sebagai dasar legitimasi atas kebolehan poligami dalam Islam. (Machali, 2005).

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۚ ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ ۚ وَرُبِعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ
إَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذْنَىٰ ۚ أَلَّا تَعُولُوا ۚ ۓ

Artinya: Berikanlah kepada anak yatim yang telah dewasa hak atas harta mereka, dan jangan mencampuradukkan harta yang baik dengan yang buruk atau memakan harta mereka bersama hartamu, karena hal itu merupakan dosa besar. Apabila kalian merasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim jika menikahi mereka, maka diperbolehkan menikahi perempuan lain yang kalian sukai, dua, tiga, atau empat. Namun, jika merasa tidak sanggup berlaku adil, maka cukup satu istri saja atau budak perempuan yang dimiliki. Hal itu lebih memungkinkan untuk mencegah kezaliman. (An-Nisa'/4:2-3)

Pemikiran K.H. Husein Muhammad mengenai poligami didasarkan pada penolakan terhadap praktik yang tidak berpegang pada prinsip keadilan substantif. Meskipun poligami secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur’an (Q.S. an-Nisā’: 3), K.H. Husein menolak memandang ayat tersebut sebagai sebuah perintah yang bersifat normatif. Menurutnya, ayat tersebut merupakan bentuk respons atas situasi darurat pada masa awal Islam, ketika banyak perempuan yatim dan janda pascaperang memerlukan

perlindungan sosial. Oleh karena itu, kebolehan poligami bersifat kondisional, bukan universal.

Salah satu tujuan diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk menjadi pedoman bagi umat Islam yang melebihi batas kewajaran. Dalam konteks poligami dan keadilan dalam pembagian, khususnya mengenai perasaan hati, K.H. Husein berpendapat bahwa hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan.

Dalam ayat lain, Al-Qur'an menegaskan bahwa kemampuan seorang laki-laki untuk berlaku adil di antara istri-istrinya merupakan hal yang sangat sulit dicapai, bahkan hampir mustahil dilakukan dengan sempurna.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ...

Artinya: Dan kamu tidak akan sanggup berlaku adil di antara istri-istri kamu, meskipun kamu sangat ingin melakukannya. (An-Nisā'/4:129)

Dalam konstruksi hukum Islam, K.H. Husein memahami bahwa keadilan adalah syarat mutlak dalam pelaksanaan poligami. Akan tetapi, ayat 129 menjadi semacam koreksi atas kebolehan poligami, karena memperlihatkan bahwa keadilan yang dimaksud tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyangkut aspek emosional dan psikologis yang sulit dicapai.

Dalam berbagai forum akademik dan tulisan, K.H. Husein secara konsisten menyatakan bahwa kebolehan poligami adalah hasil dari ijtihad pada konteks tertentu, dan karenanya bisa berubah jika kondisi sosial telah berubah.

Sebagaimana disebutkan dalam salah satu kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena bergantinya zaman (al-Zarqa', 1989).

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: Perubahan hukum didasarkan pada pergeseran waktu, lokasi, dan keadaan (Al Jauziyah, n.d.)

Perubahan dalam hukum bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat, termasuk aspek sosial dan pola kehidupan bermasyarakat. Suatu ketentuan hukum yang diberlakukan pada masa lampau belum tentu relevan atau dapat diterapkan pada kondisi saat ini. Meski demikian, perubahan tersebut tetap harus berada dalam koridor prinsip-prinsip syariat Islam yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hukum poligami yang

dahulu bersifat *mubah* bisa saja bergeser menjadi *makruh* atau bahkan *haram* apabila praktiknya bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan sosial.

K.H. Husein juga menolak pendekatan hukum yang hanya fokus pada aspek *fiqhī sempit* dan mengabaikan *maqāsid al-syarī'ah*. Ia menegaskan bahwa tujuan dari syariat adalah menciptakan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Maka, jika poligami lebih banyak membawa kerusakan seperti konflik rumah tangga, kekerasan terhadap istri, atau pelecehan terhadap martabat perempuan maka hukum asalnya harus dikaji ulang. Inilah bentuk pendekatan *maqāsidī* yang tidak hanya memandang halal dan haram dari sisi formalitas hukum, tetapi juga dari nilai-nilai etis yang dikandung dalam Islam (Auda, 2008).

Sebagai penguat argumentasi, K.H. Husein juga menggunakan kaidah *sad al-dzarī'ah*, yaitu menutup jalan menuju kerusakan yang lebih besar. Dalam kerangka ini, meskipun secara teoritis poligami boleh, tetapi apabila dalam praktiknya membuka peluang terjadinya ketidakadilan, maka syariat harus mengambil langkah pencegahan. Ia menyatakan bahwa syariat Islam tidak bermaksud membiarkan praktik yang secara nyata merusak tatanan sosial dan mengorbankan perempuan (al-Qaradawi, 2000).

Konstruksi pemikiran K.H. Husein juga dipengaruhi oleh perkembangan hermeneutika Islam kontemporer. Ia berpandangan bahwa teks al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarahnya, dan karena itu penafsiran ulang sangat diperlukan untuk menjaga relevansi nilai-nilai Islam dengan zaman. Pendekatan ini sejalan dengan pemikir seperti Fazlur Rahman dan Amina Wadud yang menekankan perlunya *double movement* yakni membaca teks dalam konteks historisnya, kemudian membawanya ke konteks sosial masa kini (Rahman, 1982). Dalam hal ini, K.H. Husein telah melakukan gerakan *ijtihad kontekstual* yang tidak hanya setia pada teks, tetapi juga pada semangat nilai-nilai luhur Islam.

Dengan konstruksi seperti ini, K.H. Husein Muhammad tidak menentang nash al-Qur'an, tetapi mengusulkan penafsiran baru yang lebih relevan dan adil. Bagi beliau, Islam adalah agama yang berpihak pada kelompok rentan dan tertindas, bukan alat pembenaran bagi dominasi dan ketimpangan relasi gender. Oleh karena itu, dalam wacana hukum keluarga Islam, pemikirannya menjadi representasi penting dari *ijtihad sosial* yang progresif dan inklusif.

Pemikiran K.H. Husein Muhammad mengenai poligami berangkat dari kritik terhadap praktik yang kerap menyimpang dari prinsip keadilan substantif yang diajarkan dalam Islam. Menurutnya, poligami dalam Islam bukanlah ajaran normatif yang dianjurkan secara umum, melainkan bentuk *rukhsah* (dispensasi) dalam situasi darurat. Oleh karena itu, praktik poligami tidak dapat dilepaskan dari syarat utama berupa

keadilan yang bersifat menyeluruh, baik secara material maupun emosional. Dalam konteks sosial modern, beliau menilai bahwa keadilan tersebut sangat sulit tercapai, sehingga poligami lebih banyak menimbulkan mafsadat (kerusakan) daripada masalah (kemaslahatan).

Untuk memudahkan pemahaman terhadap konstruksi pemikiran beliau, berikut ini disajikan tabel rangkuman elemen-elemen utama dari argumentasi K.H. Husein Muhammad:

Table 1 Ringkasan Pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang Poligami

Aspek	Pandangan K.H. Husein Muhammad
Sumber Hukum	Al-Qur'an (Q.S. an-Nisā': 3 dan 129), hadis Nabi, kaidah usul fikih, maqāsid al-syarī'ah, sad al-dzarī'ah, dan realitas sosial
Makna Poligami	Dispensasi, bukan anjuran umum. Diperbolehkan hanya dalam kondisi darurat dengan syarat keadilan yang ketat
Keadilan	Dimaknai secara substantif: mencakup aspek fisik, emosional, psikologis. Dalam praktik modern, hampir mustahil tercapai
Asbāb al-Nuzūl	Ayat poligami diturunkan dalam konteks perlindungan anak yatim pasca-perang, bukan sebagai norma umum
Metode Tafsir	Kontekstual dan etis, mengutamakan maqāsid al-syarī'ah dan realitas sosial ketimbang pendekatan tekstual literal
Kaedah Fikih Kunci	<i>Dar' al-mafāsīd muqaddam 'ala jalb al-maṣāliḥ</i> (menolak kerusakan lebih didahulukan), <i>lā yunkar taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azmān</i> (hukum berubah sesuai konteks)
Pendekatan Maqāsidī	Poligami yang merusak kesejahteraan keluarga dan martabat perempuan bertentangan dengan tujuan utama syariat (keadilan, perlindungan, kemanusiaan)
Sad al-Dzarī'ah	Poligami ditolak jika menjadi pintu bagi kezaliman, kekerasan, dan ketidaksetaraan
Sikap terhadap Poligami Nabi	Nabi melakukannya karena konteks sosial khusus. Namun dalam kasus Fatimah, beliau secara eksplisit menolak poligami atas dasar keadilan emosional dan moral
Relevansi Kontemporer	Mendorong revisi hukum keluarga Islam agar lebih adil gender, berpihak pada kelompok rentan, dan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal

Dengan pendekatan ini, K.H. Husein Muhammad tidak menolak nash secara eksplisit, namun melakukan reinterpretasi berbasis maqāsid dan realitas sosial. Ia menawarkan model ijtihad progresif yang berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar legal-formal. Perspektifnya membuka jalan bagi pembaruan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap dinamika zaman dan perjuangan kesetaraan gender, sekaligus tetap berakar pada kerangka epistemologi Islam.

Dasar-Dasar Hukum Poligami dalam Pemikiran K.H. Husein Muhammad

Ayat yang sering dijadikan rujukan dalam membolehkan praktik poligami dalam Islam terdapat dalam Surah an-Nisā' ayat 3, di mana Allah memerintahkan bahwa jika seseorang merasa takut tidak bisa bersikap adil terhadap perempuan yatim, maka ia diperkenankan menikahi wanita lain yang ia sukai, sebanyak dua, tiga, atau empat orang. Namun, jika merasa tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu istri saja atau budak perempuan yang dimiliki. Ketentuan ini bertujuan agar seseorang tidak berlaku zalim. Untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai poligami, sebaiknya ayat ini dibaca dalam kaitannya dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 2, karena keduanya saling terkait. Dengan begitu, kita tidak terjebak pada pemahaman yang menganggap poligami sebagai sesuatu yang sepenuhnya dibolehkan, bahkan dianjurkan.

Penentangan terhadap praktik poligami juga dapat diperkuat dengan menelaah konteks historis turunnya ayat tersebut (*asbāb al-nuzūl*), yang memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai maksud dan tujuan dari ayat itu (Muhammad, 2020).

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ يَا ابْنَ أُنْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلِيهَا فَتَشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالَهَا فَيُرِيدُ وَلِيَّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بغيرِ أَنْ يَشْطُرَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَتُحِبُّوا أَنْ يَنْكِحُوا هُنَّ إِلَّا أَنْ يَشْطُرُوا لَهُنَّ وَيُلْعَنُوا بِهِنَّ أَعْلَى سَنَنِيهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأَمُرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ.

Artinya: Telah diceritakan bahwa 'Urwah bin Zubair pernah mengajukan pertanyaan kepada 'Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, mengenai penafsiran firman Allah dalam suatu ayat وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ maka siti 'Aisyah menjawab, "Wahai keponakanku, perempuan yatim ini berada dalam pengasuhan seorang wali yang mencampurkan hartanya dengan harta si yatim. Karena tertarik pada kecantikannya dan kekayaannya, ia ingin menikahnya tanpa memberikan mahar yang layak. Oleh karena itu, ia dilarang melangsungkan pernikahan dengannya kecuali jika mampu berlaku adil dan memberikan mahar yang sesuai. Jika tidak mampu memenuhi hal tersebut, maka disarankan untuk menikahi perempuan lain" (Katsir, n.d.).

Surah an-Nisā' ayat 2 dan 3, jika dilihat dari konteksnya, menyoroti tindakan tidak adil yang dilakukan para wali terhadap anak-anak yatim. Berdasarkan *asbāb al-nuzūl* (sebab-sebab turunnya ayat), ayat-ayat ini dimaksudkan sebagai teguran tegas bagi para wali agar menjalankan tanggung jawab mereka dengan benar dalam melindungi dan memberdayakan anak yatim yang berada di bawah asuhannya.

Dalam memahami ayat tersebut, perlu diperhatikan adanya dua pendekatan teologis: pendekatan tekstual dan kontekstual. Secara tekstual, ayat ini memang berbicara tentang praktik poligami. Namun, pemahaman yang lebih mendalam dapat

diperoleh melalui pendekatan kontekstual, yang memungkinkan penafsiran yang lebih utuh terhadap maksud ayat tersebut.

Pandangan yang menolak poligami dalam Islam bukan berarti mengharamkan secara mutlak, melainkan bertolak dari pemahaman bahwa hukum dalam teks agama dapat mengalami penyesuaian. Penyesuaian ini didasarkan pada perubahan kondisi sosial, dengan tujuan utama untuk mencegah kerusakan dan menjaga kemaslahatan masyarakat.

Poligami sendiri merupakan praktik yang telah ada sebelum datangnya Islam. Maka dari itu, tidak tepat jika poligami dianggap sebagai ajaran asli Islam. Justru, kehadiran Islam berfungsi membatasi praktik tersebut. Al-Qur'an secara eksplisit menunjukkan bahwa poligami tidak dianjurkan secara bebas, melainkan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang memenuhi syarat keadilan yang ketat.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ۙ (النساء/4:3)

Artinya: Jika kalian khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (ketika ingin menikahi mereka), maka nikahlah dengan perempuan lain yang kalian sukai, sebanyak dua, tiga, atau empat orang. Tetapi jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu istri saja, atau wanita hamba sahaya yang kalian miliki. Tindakan ini lebih mendekati pada keadilan dan mencegah ketidakadilan. (An-Nisā'/4:3) (Kemenag RI, 2002).

Hal ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi SAW yang menetapkan batasan, bahwa jumlah istri yang sebelumnya tidak terbatas dibatasi menjadi maksimal empat orang saja: (Muhammad, 2020)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ غِيْلَانَ بْنَ سَلْمَةَ التَّقْفِيَّ لَهُ عَشْرَةٌ نِسْوَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ (رواه الترمذي)

Ibnu Umar RA meriwayatkan bahwa ketika Ghilan bin Salamah ats-Tsaqafi memeluk Islam, ia masih memiliki sepuluh istri yang juga ikut masuk Islam. Rasulullah SAW kemudian memerintahkannya untuk memilih empat orang dari mereka dan menceraikan sisanya. (HR. Tirmizi)

Hal yang sama juga dialami Qais bin Haris RA. Ia berkata:

أَسْلَمْتُ وَ عِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Artinya: Setelah masuk Islam, aku masih terikat pernikahan dengan delapan perempuan. Aku menghadap Nabi SAW untuk menginformasikan hal tersebut. Beliau kemudian memerintahkan agar aku mempertahankan empat istri dan melepaskan yang lainnya.

Hadis Nabi yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan poligami menunjukkan bahwa praktik ini bukanlah hasil ajaran Islam. Justru, kedatangan Islam membawa perubahan dengan membatasi dan mengatur poligami melalui syarat-syarat tertentu.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai poligami dalam Al-Qur'an tidak semestinya dilihat dari perspektif nilai ideal atau penilaian baik dan buruknya semata. Sebaliknya, perlu dipahami dalam kerangka hukum yang mempertimbangkan berbagai situasi dan kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan nyata.

Penggunaan kata “keadilan” yang berulang dalam ayat-ayat tentang poligami tidak sekadar menjadi syarat utama, tetapi juga menunjukkan tekanan kuat dari Al-Qur'an kepada laki-laki yang ingin berpoligami, agar mereka sungguh-sungguh mempertimbangkan tanggung jawab moral dan sosial yang harus dipikul.

Surah An-Nisā' ayat 129 dalam Al-Qur'an juga mengisyaratkan bahwa bersikap adil secara sempurna merupakan hal yang sangat sulit bagi manusia.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ...

(النساء/4: 129)

Artinya: Dan kamu tidak akan sanggup berlaku adil di antara istri-istri kamu, meskipun kamu sangat ingin melakukannya (An-Nisā'/4:129) (Kemenag RI, 2002).

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan yang ideal dari seorang suami terhadap para istrinya merupakan hal yang sangat sulit diwujudkan, bahkan mendekati ketidakmungkinan untuk dicapai secara sempurna.

Ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan Al-Qur'an dalam konteks poligami menunjukkan adanya koreksi terhadap praktik-praktik yang berkembang pada masa jahiliyah, yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Allah swt menetapkan syarat utama dalam poligami, yakni keharusan untuk berlaku adil, yang pada kenyataannya sangat berat untuk diwujudkan.

Dalam karyanya, K.H. Husein mengungkapkan penolakan terhadap praktik poligami dengan mengacu pada ketidaksenangan Nabi Muhammad saw. terhadap hal tersebut. Disebutkan bahwa ketika Nabi mengetahui rencana Ali bin Abi Thalib Kw. untuk menikah lagi selain dengan putrinya, Fathimah Ra., beliau segera naik mimbar dan menyampaikan pernyataan terbuka di hadapan para sahabat sebagai bentuk respon atas isu tersebut (al-Asqallani, n.d.).

إِنَّ بَنِي هِشَامِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَ يُنْكَحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيدُنِي مَا أَرَابَهَا وَ يُؤْذِينِي مَا آدَاهَا. (رواه البخاري)

Artinya: Bani Hisyam datang dan meminta agar aku menyetujui pernikahan antara anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, aku tidak akan memberikan izin, aku tidak akan memberikan izin, dan aku tidak akan memberikan izin, kecuali jika Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku terlebih dahulu, kemudian menikahi putri mereka. Seperti yang kalian ketahui, putriku adalah bagian dari diriku sendiri, sehingga setiap kegelisahan dan kesedihannya turut kurasakan. (HR. Bukhari)

Tegasnya pernyataan Nabi mengindikasikan penolakan yang jelas terhadap praktik poligami. Hal ini mencerminkan bahwa poligami merupakan tindakan yang dapat menimbulkan luka, terutama bagi perempuan yang mengalaminya, serta bagi anggota keluarganya, termasuk orang tuanya.

Seorang pakar ushul fikih ternama, Badruddin az-Zarkasyi, dalam karya ensiklopedisnya menyatakan bahwa apabila terdapat pertentangan antara ucapan dan perbuatan Nabi, dan tidak diketahui mana yang lebih dahulu terjadi, maka mayoritas ulama lebih mengutamakan ucapan Nabi (az-Zarkasyi, 2000). Hal ini mengindikasikan bahwa penolakan Nabi terhadap poligami melalui lisan beliau memiliki bobot yang lebih kuat. Sebab, tindakan Nabi tidak selalu menjadi dasar hukum umum kecuali disertai dalil tambahan, sedangkan ucapan Nabi berlaku untuk dirinya dan juga umatnya.

K.H. Husein dalam bukunya juga menegaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara ucapan dan tindakan Nabi, maka yang dijadikan pegangan utama adalah ucapannya. Adapun perbuatan Nabi dalam hal tertentu bisa saja bersifat khusus bagi beliau (Muhammad, 2020).

Disebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah memohon ampun kepada Allah terkait dengan praktik poligami yang beliau jalani, menunjukkan bahwa poligami bukanlah perkara yang mudah, bahkan bagi seorang Nabi sekalipun.

Dari berbagai pemikiran mengenai poligami tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Islam memang memberi ruang bagi poligami, namun dengan syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi. Poligami dalam Islam bukanlah sebuah perintah atau anjuran, melainkan bentuk izin yang bersifat terbatas. Karena itu, tidaklah benar jika menyamakan antara kewajiban yang bersifat mutlak dengan kebolehan yang diberikan secara bersyarat.

Implikasi Sosial dan Relevansi Pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang Poligami

Pemikiran K.H. Husein Muhammad mengenai poligami tidak hanya sebatas diskursus teoritis atau pembahasan hukum normatif saja, melainkan juga memberikan

pengaruh besar terhadap perubahan sosial serta peningkatan kesadaran keagamaan di kalangan umat Islam Indonesia. Sikap kritisnya terhadap poligami bukan hanya berdasarkan interpretasi ulang terhadap ayat-ayat al-Qur'an, tetapi juga melalui kajian mendalam terhadap kondisi sosial yang menunjukkan bahwa praktik poligami kerap menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Dengan demikian, ijtihad beliau menempatkan dirinya dalam arus pemikiran Islam transformatif yang mengedepankan keadilan substantif sebagai tujuan utama hukum.

Salah satu implikasi sosial yang paling menonjol dari pemikiran K.H. Husein adalah munculnya kesadaran bahwa teks keagamaan tidak dapat dipisahkan dari konteks. Ia menolak cara berpikir tekstualis yang memisahkan nash dari realitas historis dan sosial, sebab menurutnya, pemaknaan terhadap hukum Islam harus mencerminkan nilai-nilai dasar seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Muhammad, 2001). Dalam konteks poligami, ini berarti bahwa meskipun teks memperbolehkan, tetapi jika praktiknya justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar (*mafsadat*), maka secara normatif dan etis, praktik tersebut tidak dapat dibenarkan.

Pandangan ini memiliki daya dorong yang kuat terhadap upaya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Melalui pendekatan kontekstual dan *maqāsidī*, K.H. Husein turut menggeser paradigma fikih dari yang bersifat formalis menuju yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Dalam masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki, pemikiran seperti ini penting sebagai koreksi terhadap praktik hukum yang cenderung membungkam suara perempuan dan memperkuat subordinasi mereka dalam kehidupan rumah tangga (Rofiah, 2020). Dengan mengedepankan prinsip *al-'adālah* (keadilan), K.H. Husein memberikan kontribusi besar terhadap penguatan posisi perempuan dalam sistem hukum Islam.

Relevansi pemikiran beliau juga tampak dalam peran aktifnya dalam lembaga-lembaga sosial keagamaan yang mendorong kesetaraan gender, seperti Rahima, Fahmina Institute, dan Musawah. Melalui platform ini, ide-ide pembaruan yang digagas tidak hanya beredar di kalangan akademik, tetapi juga menyentuh komunitas akar rumput, termasuk pesantren dan kelompok perempuan Muslim. Di sini tampak bahwa ijtihad K.H. Husein tidak bersifat elitis, melainkan berorientasi pada pemberdayaan umat dan pemajuan kesadaran kritis terhadap hukum Islam.

Implikasi lainnya adalah pada pembentukan pemikiran Islam progresif di Indonesia. Pemikiran K.H. Husein berkontribusi pada pengembangan *fiqh* keluarga yang inklusif, yang berlandaskan prinsip universal Islam: keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Dalam pandangannya, fikih harus senantiasa terbuka terhadap peninjauan ulang, karena ia merupakan produk manusia yang tidak lepas dari keterbatasan ruang

dan waktu (Mulia, 2007). Hal ini mendorong munculnya ruang-ruang dialog antara tradisi dan modernitas, antara teks dan konteks, serta antara hukum dan nilai-nilai etika Islam.

Pemikiran K.H. Husein Muhammad juga relevan dengan arah kebijakan hukum nasional, terutama dalam penguatan prinsip monogami sebagai asas perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meski hukum positif masih memberikan celah terhadap praktik poligami, pandangan beliau mendukung penguatan perlindungan hukum terhadap perempuan dengan menekankan bahwa izin poligami tidak boleh diberikan secara sembarangan tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanya jaminan keadilan (Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974). Dalam hal ini, pemikirannya dapat menjadi rujukan penting dalam formulasi kebijakan dan yurisprudensi yang lebih progresif.

Oleh karena itu, gagasan K.H. Husein Muhammad mengenai poligami membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek, termasuk sosial, budaya, dan hukum. Ia berhasil memperlihatkan bahwa pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga mendesak dilakukan demi menjaga ruh keadilan dalam Islam. Pandangan beliau menjadi inspirasi penting bagi pembaruan hukum Islam yang humanis, responsif, dan berpihak kepada kelompok yang selama ini termarginalkan oleh struktur sosial dan hukum yang patriarkal.

KESIMPULAN

Gagasan K.H. Husein Muhammad tentang poligami mencerminkan sikap kritis dan pemahaman yang mempertimbangkan konteks terhadap teks-teks agama, terutama ayat-ayat al-Qur'an yang membahas poligami. Beliau tidak menolak nash secara eksplisit, tetapi menekankan bahwa kebolehan poligami dalam Islam bersifat situasional, bukan normatif. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah dan kaidah fikih seperti *sad al-dzarī'ah* serta prinsip *dar' al-mafāsid*, poligami dapat berubah hukumnya menjadi makruh bahkan haram apabila berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan sosial.

K.H. Husein membangun konstruksi hukum berdasarkan realitas sosial kontemporer, terutama dalam konteks ketimpangan gender dan dampak negatif poligami terhadap perempuan. Beliau mengedepankan pemahaman bahwa keadilan, sebagai syarat utama poligami, sangat sulit dicapai secara nyata. Karena itu, pembatasan bahkan penolakan terhadap poligami menjadi bagian dari upaya menjaga nilai-nilai etis Islam.

Dengan menolak pemahaman tekstual yang kaku dan mengajukan tafsir yang lebih kontekstual serta progresif, pemikiran beliau memberikan sumbangan penting dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya

memiliki nilai akademis, tetapi juga memberikan pengaruh yang luas dalam aspek sosial, hukum, dan budaya dengan mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih adil, setara, dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. R. (2018). *Analisis gender terhadap putusan hakim tentang izin poligami (Studi kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017)* (Tesis Magister). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Al-Qaradawi, Y. (2000). *Kaifa Nata 'amal ma'a al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Syathibi. (t.t.). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Jilid II). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Az-Zarkasyi, B. (2000). *Al-Bahr al-Muhith fī Ushul Fiqh* (Jilid III). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Auda, J. (2008). *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Fathurrahman. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hariati, N. A. (2021). Regulasi poligami di Indonesia perspektif M. Syahrur dan gender. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 187–208. <http://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.597>
- Hidayat, R. E., Relfi, K. A., Oktora, N. D., & Angkasa, N. (2023). Implementasi nilai-nilai keadilan dalam keluarga poligami. *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 15–30. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.4996>
- Husein Muhammad, K. (2001). *Fiqh perempuan: Refleksi kiai atas wacana agama dan gender*. Bandung: Mizan.
- Husein Muhammad, K. (2020). *Poligami: Sebuah kajian kritis kontemporer seorang kiai*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Ibnu Hajar al-Asqallani. (n.d.). *Fath al-Bari* (Jilid IX).
- Ibnu Katsir. (n.d.). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim* (Jilid I).
- Ibnu Qayyim Al Jauziyah. (n.d.). *Ilām al-Muwaqīn an Rabbil 'Ālamīn*. Libnan: Dar hadis.
- Kemenag RI. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Komnas Perempuan. (2020). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2020*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Machali, R. (2005). *Wacana poligami di Indonesia*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Mulia, S. (2007). *Islam dan inspirasi kesetaraan gender*. Yogyakarta: LKiS.
- Nas, Z. (2024). Konsep Keadilan Pada Pernikahan Poligami :Analisa Politik Hukum Islam di Indonesia. *Tabayyanu: Journal of Islamic Law*, 1(2), 88–104. <https://jurnal.tabayyanu.com/index.php/tabayyanu/article/view/8/9>

- Putri, I. S., Ilmadan Sari, A., & Lestatika, D. P. (2024). Analisis ketimpangan gender dalam Undang-Undang Perkawinan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 7(4), 71–80. <https://doi.org/10.3783/causa.v7i4.6853>
- Quraish Shihab, M. (1996). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rofiah, N. (2020). *Nalar kritis muslimah: Tafsir keadilan gender dalam Islam* (hlm. 75–76, 90–95). Jakarta: Rumah KitaB.
- Sari, Qorir Yunia. (2022). Kampanye Poligami Coach Hafidin dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 7 (2), 109–130. <https://doi.org/10.14421/jkii.v7i2.1316>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) dan (2).
- Yusuf, al-Q. (2000). *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Zarqa', M. A. (1989). *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.